

**SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH  
DPR DAN PRESIDEN  
DALAM PERSPEKTIF *CHECKS AND BALANCES***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM PROGRAM STUDI ULMU  
HUKUM**

**OLEH :**

**RIDWAN ASHARI  
NIM : 09340060**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. NURAINUN M, S.H., M.Hum.**
- 2. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur mengenai pengangkatan jabatan komisionernya. Komisioner KPK diangkat melalui proses rekrutmen yang melibatkan pihak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR). Kewenangan Presiden dalam mengangkat calon komisioner KPK dibagi dengan Tim Pansel yang dibentuknya. Kemudian setelah proses seleksi yang dilakukan Tim Pansel akan mendapat persetujuan Presiden dan diusulkan kepada DPR. Kewenangan DPR tidak hanya menyetujui, tetapi juga melakukan proses seleksi.

Kewenangan DPR tersebut oleh banyak ahli hukum dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang *political invation*. Karena pada prakteknya DPR lebih memiliki kewenangan lebih dibanding Presiden. Kewenangan Presiden dalam amanat undang-undang dibagi kepada Tim Pansel. Apakah proses pelibatan eksekutif dan legislatif sudah cukup memenuhi prinsip *checks and balances*?

Penelitian ini disusun menggunakan metode *library research*. Penyusun mengumpulkan data-data primer dan sekunder sebagai bahan penelitian. Diantaranya, undang-undang dan literatur terkait dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis-dektuktif. Teori yang gunakan untuk menganalisis masalah adalah teori demokrasi konstitusional.

Hasil penelitian ini mengungkapkan, rekrutmen komisioner yang melibatkan eksekutif dan legislatif tidak memenuhi prinsip *checks and balances*. Dalam penerapannya ada ketidakberimbangan kewenangan. Pada sisi eksekutif undang-undang mengamanatkan Presiden membentuk Tim Pansel. Di sisi legislatif DPR melakukannya tanpa ada pelibatan unsur di luar kelembagaannya. Ada ketidaksetaraan kewenangan. Selain itu, DPR dalam melakukan proses seleksi cenderung tertutup dan bersifat duplakasi dari kerja Tim Pansel. Kewenangan DPR hanya diterjemahkan dalam sidang komisi III. Sehingga proses seleksi di tangan DPR dimungkinkan terjadinya *politic invation*.

**Key Word : Rekrutmen, Presiden dan DPR, *Checks and Balances***



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ridwan Ashari  
NIM : 09340060  
Judul : **Sistem Perekrutan Anggota Komisioner KPK Oleh DPR Dan Presiden Dalam Perspektif Checks And Balances**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2016  
Pembimbing I

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**  
NIP.19751010 200501 2 005



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ridwan Ashari  
NIM : 09340060  
Judul : **Sistem Perekrutan Anggota Komisioner KPK Oleh DPR Dan Presiden Dalam Perspektif Checks And Balances**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2016  
Pembimbing II

  
DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.  
NIP.19750615 200003 1 001

## SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Ashari  
NIM : 09340060  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Sistem Perekrutan Anggota Komisioner KPK Oleh DPR Dan Presiden Dalam Perspektif Checks And Balances”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2016

Yang Menyatakan



Ridwan Ashari  
NIM. 09340060



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-391/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH DPR DAN  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDWAN ASHARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 09340060  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEK A N



Dr. H. Agus Mon. Majib, M.Ag.  
NIP. 19711010 199503 1 001

# MOTTO

*“Hiduplah dengan keinginan-keinginan”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Sukastinah dan bapak Asnawi yang telah membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik.
2. Kakakku M. Syaiful Musthofa yang selalu membantu dalam banyak hal.
3. Adikku Ahmad Syafiq Jauhary yang selalu aku sayangi.
4. Adikku Veronica Sinurat yang sudah banyak memberikan do'a dan supportnya.
5. Aruna Tour and transport yang telah sekian lama menjadi tempat menempa hidup.
6. Saudaraku Muhammad Nur Abdurrahman yang sudah banyak membantu.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan DR. Ahmad Bahiej S.H.M.Hum selaku pembimbing I dan II yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman kampus yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد.

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem perekrutan anggota komisioner KPK oleh DPR dan Presiden dalam perspektif checks and balances)”** dengan sedikit halangan yang berarti.

Dalam sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau skripsi adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-nya.
2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim SH, M. Hum selaku pembimbing akademik.

6. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan DR. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Pegawai Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yangtelah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
8. Seluruh staff dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian.
9. Semua teman-teman baik yang seangkatan senasip dan seperjuangan di program studi ilmu hukum yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2016  
Penyusun

Ridwan Ashari  
NIM. 09340060

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSTUJUAN .....</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                 |             |
| A. Latar belakang Masalah.....                                | 1           |
| B. Pokok Masalah .....  | 6           |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                        | 7           |
| D. Telaah Pustaka.....  | 8           |
| E. Kerangka Teoretik.....                                     | 12          |
| F. Metode Penelitian.....                                     | 26          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                               | 28          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II    TEORI      PEMISAHAN      KEKUASAAN      DAN</b> |             |
| <b>DEMOKRASI KONSTITUSIONAL</b>                               |             |
| A. Teori Pemisahan Kekuasaan .....                            | 30          |
| B. Demokrasi Konstitusional .....                             | 35          |
| C. Pemisahan Kekuasaan UUD 1945 .....                         | 41          |
| D. Lembaga Negara Bantu .....                                 | 44          |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>BAB III</b> | <b>TINJUAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)</b> |    |
|                | A. Sejarah Pemberantasan Korupsi.....                  | 51 |
|                | B. Kedudukan Lembaga KPK.....                          | 53 |
|                | C. Kpk Dalam Perdebatan.....                           | 58 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS REKRUITMEN KOMISIONER KPK</b>              |    |
|                | A. Rekrutmen Komisioner KPK Oleh Presiden Dan DPR66    |    |
|                | B. Dominasi Logika Politik DPR.....                    | 68 |
|                | C. Pelemahan Demokrasi Konstitusionl .....             | 71 |
|                | 1. Pelemahan Daulat Rakyat .....                       | 72 |
|                | 2. Pelemahan Daulat Hukum.....                         | 78 |
|                | D. Upaya Membangun <i>Checks And Balances</i> .....    | 81 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>   |    |
|                | A. KESIMPULAN .....                                    | 85 |
|                | B. SARAN .....   | 87 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>1</sup> Undang-Undang dengan tegas menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh dari kekuasaan di luar kelembagaannya.

Mengenai pemilihan pimpinan (selanjutnya ditulis komisioner) KPK, berdasarkan bunyi UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) komisioner KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>2</sup> Ada keterlibatan eksekutif dan legislatif. Dalam hal penentuan calon komisioner KPK, Presiden mendistribusikan kekuasaannya dengan membentuk Tim Pansel untuk melakukan proses pendaftaran dan seleksi. Tim pansel terdiri dari unsur masyarakat,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>2</sup> *Ibid*

penentuan anggota Tim Pansel sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Hasil seleksi yang dilakukan Tim Pansel kemudian diserahkan kepada Presiden. Presiden berhak menyetujui dan mengajukannya kepada DPR. DPR wajib memilih dan menetapkan 5 calon dari sejumlah nama yang telah diusulkan Presiden. Sebelum memilih dan menetapkan, proses yang dilakukan DPR adalah melakukan *test and propertest*. Hingga kemudian sejumlah nama tersebut akan dipilih dengan mekanisme rapat paripurna di DPR melalui Komisi III. Metode pemilihannya ditentukan dengan voting. Bunyi UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (10) dan (11) yang telah memungkinkan DPR melakukan proses pemilihan terhadap calon komisioner KPK yang diusulkan Presiden.

Terkait kewenangan DPR memilih komisioner KPK sempat mendapat gugatan. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid dan dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Sri Hastuti Puspitasari, sempat melakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Pokok uji konstitusi itu adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) (10) dan (11). Tiga ayat tersebut berkaitan dengan pemilihan komisioner KPK oleh DPR. Bersamaan dengan gugatan

tersebut, gugatan lain adalah kewenangan DPR dalam memilih pimpinan Komisi Yudisial (KY).<sup>3</sup>

Dalam amar putusan MK disebutkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK menyetujui permohonan pemohon terkait dengan pemilihan calon pimpinan KY. MK mengutip Pasal 24 B ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR." MK kemudian mengambil pertimbangan dalam putusan 27/PUU-XI/2013. Khusus kata "memilih" dalam Pasal 28 Ayat (6) UU KY harus dimaknai dengan "menyetujui". Namun MK menolak permohonan untuk selebihnya, yaitu terkait pemilihan pimpinan KPK oleh DPR yang diminta ditinjau konstitusionalitasnya oleh pemohon.

Menurut Nur Rosihin Ana, adanya Pasal 30 ayat (1) (10) (11) dalam UU KPK justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota KPK karena adanya campur tangan lembaga lain. Dalam hal tersebut adalah DPR. Karena proses yang dilakukan oleh DPR bersifat *technical selection*. Melakukan duplikasi proses seperti yang telah dilakukan oleh Tim Pansel. Kenyataan tersebut telah terjadi dalam proses seleksi calon komisioner KPK tahun 2011 – 2015. Pada saat itu Tim Pansel merumuskan sistem ranking dengan berdasarkan pertimbangan ilmiah atas calon komisioner KPK sebelum disampaikan

---

<sup>3</sup> Lihat Kepaniteraan *Mahkamah Konstitusi Meregistrasi Permohonan tersebut Nomor 16/PUU-XII-2014*.

ke Presiden. Namun DPR tidak bersedia menerima sistem yang dibuat Tim Pansel. DPR tetap melakukan “kocok ulang”.<sup>4</sup>

Hal serupa juga disampaikan Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto berpandangan bahwa proses rekrutmen komisioner KPK yang dilakukan oleh DPR selama ini bersifat *technical selection* yang rentan disertai dengan “potensi konflik kepentingan” dan “*political invasion*”.<sup>5</sup> Disitulah letak persoalan yang cukup serius dalam proses seleksi yang dilakukan oleh DPR. Infeltrasi kepentingan konflik politik memiliki peluang besar. Hal tersebut jelas akan berpengaruh terhadap prinsip kemerdekaan lembaga kehakiman. Karena KPK termasuk lembaga yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada data yang dilansir awal tahun 2015 oleh Lembaga Kajian Nonprofit Populi Center disebutkan, 39,7 % responden memandang DPR sebagai lembaga negara terkorup. Survie tersebut dilakukan pada periode 16 – 22 Januari 2015. *Survey* dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka

---

<sup>4</sup> Nur Rosihin Ana, “Pola Rekrutmen Komisioner KY dan KPK”, (Jakarta; *Majalah Konstitusi – Mahkamah Konstitusi*, Edisi Nomor 85 Maret 2014), hlm. 42 – 43.

<sup>5</sup><http://www.antaraneews.com/berita/429429/kpk--dpr-tidak-miliki-kewenangan-rekrutmen-pejabat-negara> Diakses pada tanggal 02 April 2016 Jam 12.45 WIB.

<sup>6</sup> Lihat putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa KPK dianggap penting secara konstitusi (constitutionally important) dan termasuk lembaga negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945



dengan 1.200 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (*multistage random sampling*) dengan margin of error  $\pm 2.98$  persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.<sup>7</sup>

Data persepsi publik tersebut memberikan gambaran, bahwa *trust public* terhadap lembaga DPR tergolong rendah. Dalam kondisi demikian, jelas terdapat masalah serius dalam sudut pandang sosiologis. Lembaga yang dinilai korup oleh masyarakat melakukan proses seleksi komisioner lembaga anti korupsi. Dimana kewenangannya sangat menentukan. Dengan demikian perlu tinjauan yuridis lebih jauh terkait kewenangan DPR dalam memilih dan menetapkan komisioner KPK. Tujuannya untuk menutup kemungkinan terjadinya *political invasion*.

Menarik jika dilihat dari padangan teori demokrasi konstitusional mengenai pemisahan kekuasaan; eksekutif, legislatif dan yudaktif. Bagaimana mungkin akan terjadi proses *checks and balance* jika posisi KPK dengan mudah mendapat intervensi politik kepentingan sejak proses *recruitment*? Dalam pandangan penyusun, independensi lembaga negara tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang mengaturnya. Melainkan juga ditentukan sejak perekrutan komisionernya.

Sistem *checks and balances* bertujuan agar badan pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya tidak melebihi atau

---

<sup>7</sup><http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/> Diakses pada tanggal 25 April 2016 Jam 16.45 WIB.

mengurangi apa kekuasaan yang ditentukan dalam konstitusi. Konsep *checks and balances* membagi-bagikan kekuasaan tetapi satu sama lain saling mengawasi tanpa ada satu kekuasaan yang berada di atas kekuasaan lainnya.

Menurut Munir Fuady<sup>8</sup> operasionalisasi dari teori *checks and balances* dilakukan melalui cara pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus. Serta pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara dimana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif.

## **B. Pokok Masalah**

Masalah pokok yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah proses perekrutan KPK oleh Presiden dan kewenangan DPR yang bersifat *technical selection* dipandang rentan terjadi konflik kepentingan. Untuk memfokuskan pembahasan, maka penyusun membuat rumusan pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 124-125.

1. Bagaimana sistem rekrutment anggota KPK?
2. Apakah pemilihan Komisioner KPK yang dilakukan pola *technical selection* oleh DPR memenuhi prinsip pemisahan kekuasaan *checks and balances*?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengapa proses seleksi komisioner KPK berlangsung dengan pola *technical selection* di DPR yang menyerupai kerja tim panel yang dibentuk Presiden. Sehingga mengakibatkan resiko *political invasion*. Tujuan lainnya untuk mengungkap, apakah pola tersebut telah memenuhi prinsip *checks and balances*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menemukan formulasi proses rekrutment yang ideal, memenuhi prinsip pemisahan kekuasaan dan memiliki landasan konstitusi yang kuat. KPK memungkinkan menjalankan fungsinya sesuai prinsip *checks and balances*.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian atas kelembagaan KPK sudah cukup banyak. Namun sejauh ini, sepanjang penelusuran penyusun, tema khusus yang membahas tentang perekrutan komisioner KPK masih belum ada. Kajian dan penyajian yang penyusun temukan masih dalam bentuk jurnal dan artikel populer. Salah satu literatur yang berkaitan dengan topik seleksi komisioner KPK pernah dilakukan oleh Zainal Arifin Mochtar bersama Iwan Satriawan dalam bentuk tulisan jurnal.<sup>9</sup> Dalam penelitian yang dilakukan Zainal dan Iwan tidak signifikan terhadap KPK, melainkan semua perekrutan komisioner komisi negara.

Dari kesimpulan penelitian Zainal dan Iwan, model seleksi untuk sebagian komisi Negara tidak sepenuhnya diletakkan dalam kerangka mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif. Ditemukan beberapa pertimbangan politik, sehingga perlu dirumuskan lebih jauh jenis-jenis komisi yang harus diletakkan dalam kerangka *checks and balances* antara Presiden dan DPR. Mana komisi negara yang diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif. Hasil penelitian Zainal dan Iwan memperlihatkan celah sistem perekrutan komisi negara di Indonesia masih belum efektif dan proporsional.

---

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Efektifitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*, (Jakarta; Jurnal Konstitusi RI, 2009), hlm. 163

Perbedaan mendasar dengan penelitian yang dirancang penyusun ini terletak pada objek penelitian. Zainal dan Iwan lebih luas melakukan penelitian atas sejumlah komisi negara. Sedangkan penyusun dalam penelitian ini hanya fokus pada satu komisi negara, KPK. Secara fokus penyusun melakukan penelitian atas rekrutmen komisioner KPK dalam tinjauan prinsip *checks and balances*. Seperti dijabarkan dalam rumusan masalah, penelitian ini guna menjawab apakah proses rekrutmen komisioner KPK melalui presiden dan DPR memenuhi prinsip *checks and balances*.

Sedangkan penelitian lain yang berhubungan langsung dengan perekrutan komisioner KPK dalam bentuk kajian akademik belum ada. Topik serupa mengenai kelembagaan KPK banyak yang berfokus pada kewenangan KPK terkait penyelidikan dan penyadapan. R Ahmad Noor melihat kelembagaan KPK dari sisi kewenangan penyadapan dari perspektif hukum pidana Islam.<sup>10</sup> Perbedaan pokok kajiannya sangat tegas dengan penelitian penyusun. Namun yang cukup menarik dari hasil penelitian R. Ahmad Noor adalah, kedudukan kewenangan KPK melakukan penyadapan kompatibel dengan hukum Islam. Penyadapan yang dilakukan KPK dibenarkan dalam hukum Islam karena adanya alasan pembenar (*asbab al-Ibahah*) untuk tujuan pemberantasan korupsi.

---

<sup>10</sup> R Ahmad Noor, "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), hlm. ii

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penyusun di satu sisi memberikan afirmasi legal, bahwa lembaga KPK dalam Islam memiliki tempat absah secara hukum. Secara akademis jelas memperkaya prespektif kita terhadap kelembagaan KPK. Islam punya penerimaan atas pendistribusian kewenangan dan kekuasaan pada badan atau komisi dalam sistem demokrasi. Satu fungsi pokok KPK mengenai penyadapan dibenarkan dalam Islam. Tentu sangat penting kita terus melakukan upaya tegaknya KPK yang independen dan berjalan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

Kajian mengenai kewenangan DPR melakukan uji publik atas pengangkatan pejabat negara sudah cukup banyak. Dilakukannya amandemen atas konstitusi atau undang-undang dasar telah memungkinkan perubahan tersebut. Namun khusus mengenai perundang-undangan penyelenggaraan *fit and proper test* baru dilakukan Syakir Syarifuddin. Syarif mengungkapkan, dasar hukum penyelenggaraan *fit and proper test* atas pengisian atau pengangkatan pejabat negara oleh DPR tidak secara tegas diatur.<sup>11</sup> Sejak rentang penelitian yang dilakukan Syakir pada tahun 2011 hingga sekarang penyusun belum menemukan perundang-undangan khusus pelenggaraan *fit and proper test* di DPR.

---

<sup>11</sup> Syakir Syarifuddin, "Fungsi Pengawasan DPR Dalam Hal Uji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Publik", *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011), hlm. Iv.

Dalam konstitusi serta undang-undang di bawahnya hanya ditemukan kewenangan DPR memilih dan menyetujui. Semisal aturan tersendiri seperti UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi DPR memiliki kewenangan memilih calon komisioner KPK yang diusulkan Presiden. Dalam konstitusi juga didapati dasar hukum kewenangan DPR memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang hanya memberikan penegasan pada aspek kewenangan, bukan pada aturan mekanisme.

Saran penting dari hasil penelitian Syarif adalah, pentingnya ada kepastian dan kejelasan hukum dalam satu kesatuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan *fit and proper test* bagi pengangkatan pejabat negara termasuk di lingkungan lembaga DPR. Terjadinya proses duplikasi mekanisme pengisian jabatan komisioner KPK antara yang dilakukan tim Pansel dan DPR memungkinkan diantisipasi dengan adanya aturan perundang-undangan khusus mengenai *fit and proper test*.

Kaitannya dengan penelitian ini, penyusun menemukan benang merah, DPR memiliki kewenangan memilih dan menyetujui pengangkatan pejabat negara. Tetapi perbedaan secara tegas dengan penelitian sebelumnya adalah, mengenai kewenangan DPR memilih komisioner KPK. Tidak adanya perundang-undangan khusus mengenai penyelenggaraan *fit and proper test* jelas telah memungkinkan adanya

tafsir memilih komisioner KPK dengan pola *technical selection*. Apa yang terjadi jelas memiliki satu resiko tersendiri bagi kualitas independensi KPK yang memiliki fungsi penegakan hukum di Indonesia.

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini, guna menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, penyusun menggunakan dua pendekatan teoritik. Teori pemisahan kekuasaan sistem pemerintahan serta pendekatan teori independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian penyusun menguraikan dalam satuan persub-bab teoritik berikut:

### **1. Sistem Pemerintahan**

Membahas pemerintahan, pokok mendasarnya adalah kekuasaan. Karena negara terbentuk karena adanya penyerahan daulat oleh rakyat. Menurut Sri Soemantri sistem pemerintahan negara modern dengan basis pemikiran demokrasi, kekuasaan akan terdistribusi dalam beberapa badan atau lembaga yang merepresentasi kehadiran negara; legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>12</sup> Dengan kekuasaannya masing-masing badan atau

---

<sup>12</sup> Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*, (Bandung: Penerbit Transito, 1976), hlm. 58.



lembaga negara tersebut bekerjasama dan memiliki hubungan fungsional dalam menyelenggarakan hajat rakyat.

Berpijak pada rumusan tersebut, sistem pemerintahan relevan dikaji dari segi pembagian kekuasaan yang terdistribusi di beberapa badan atau lembaga negara yang ada, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut Miriam Budiardjo pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas dua arah, horizontal dan vertical.<sup>13</sup> Pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsinya. Kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Semakin kokohnya dasar pemikiran demokrasi, teori pemisahan kekuasaan semakin berkembang. Pola dan bentuk pemisahan dan kewenangannya semakin tegas antar badan atau lembaga negara. Pengaturan semakin tegasnya kewenangan tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya monopoli kekuasaan negara hanya pada satu badan atau kelembagaan. Dalam pandangan muktahir prinsipnya harus memenuhi prinsip *checks and balances*. Pada dasarnya teori demokrasi hadir guna mencegah timbulnya

---

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-22, 2001), hlm. 138.

monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang yaitu raja seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut.<sup>14</sup>

Pemikir filsafat politik paling berpengaruh mengenai teori pemisahan kekuasaan adalah John Locke. Ia adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan. Pertama kali John Locke merumuskan pemisahan kekuasaan dengan dibentuknya kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Legislatif adalah kelompok kekuasaan yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Adapun kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi fungsi perang dan damai serta membentuk perserikatan dan hubungan luar negeri.<sup>15</sup>

Selain John Locke, konsep *trias politica* juga dikemukakan oleh Montesquieu. *Trias politica* yang dikonsepsikan oleh Montesquieu tidak jauh dengan apa yang dirumuskan John Locke. Yakni, fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara, dengan ketentuan satu

---

<sup>14</sup> M. Suradijaya Natasondjana, "Pengisian Jabatan Wakil Presiden dalam Teori dan Praktik", *Skripsi* (Program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hlm. 14.

<sup>15</sup> Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1978), hlm.6.

organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak.<sup>16</sup>

Apa yang diidealkan Montesquiue semakin tidak relevan untuk perkembangan demokrasi modern. Bukan pola pembagian dalam tiga lembaga, tetapi terkait kewenangannya yang sulit jika tanpa adanya keterlibatan antar lembaga, karena prinsip kekuasaan demokrasi modern adalah *checks and balances*. Hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.<sup>17</sup>

Pemisahan kekuasaan ala Montesquiue yang bersifat eksklusif, tanpa adanya relasi terbuka, justru akan menihilkan adanya proses *checks and balances*. Namun yang perlu diatur secara tegas adalah relasi fungsional antar lembaga tersebut serta independensinya. Keterbukaan hubungan itu harus memungkinkan setiap lembaga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Prinsipnya *checks and balances*, bukan intervensi. Kecuali dalam situasi darurat yang dimungkinkan dalam undang-undang yang mengatur lembaga.

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. vii.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. vii

a. Lembaga Negara/Komisi Negara

Merujuk Kamus Besar Indonesia, kata lembaga memiliki beberapa arti, salah satunya adalah badan atau organisasi yang menjalankan suatu tujuan dan usaha. Dalam Kamus Besar Indonesia juga disebutkan, lembaga pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif. Dengan demikian, jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, maka kalimat lembaga negara bisa diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dari sana dapat dipahami, pengertian lembaga negara adalah organisasi yang membedakan dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau umum disebut swasta. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan menjalankan fungsi negara, maka itu bisa disebut lembaga negara. Baik itu berada di bawah ruang lingkup eksekutif, legislatif atau yudikatif serta dibentuk oleh sinergisitas ketiganya tetap disebut lembaga negara.<sup>18</sup> Lembaga baru yang muncul pasca reformasi adalah beberapa Komisi Negara, Komisi Yudisial (KY) serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. Vii

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Zainal Arifin Mochtar, dkk.<sup>19</sup> Komisi Negara merupakan lembaga independent yang diidealkan bebas campur tangan kekuasaan manapun dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun pada saat yang sama, komisi negara independen memiliki fungsi dan karakter yang bersifat ‘campur sari’ ketiganya. Meminjam bahasa William F. Funk dan Richard H. Seamon komisi independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan “*quasi legislative*”, “*executive power*” dan “*quasi judicial*”.<sup>20</sup>

Menurut Zainal Arifin Mochtar sifat independent yang dimaksud adalah, pemberhentian anggota komisinya berbeda dengan jabatan administratif lain di dalam kekuasaan eksekutif. Pemberhentian anggota komisinya diatur dalam undang-undang pembentukan komisi terkait. Sifatnya yang lain, pola kepemimpinannya tidak tunggal, melainkan kolektif kolegial. Selain itu, masa jabatan pimpinannya tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, “Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia”, (Jakarta; *Jurnal Konstitusi RI*; 2009), hlm. 147

<sup>20</sup> William F. Funk dan Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples & Explanations* (New York; Aspen Publishers, 2009), hlm. 23–24

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 148

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Secara umum, terpahami oleh masyarakat, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meliputi, legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan. Legislasi adalah membuat atau menyusun undang-undang serta mengusulkan pembuatan undang-undang. Fungsi anggaran, DPR membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam menyusun anggaran negara, DPR bekerja sama dengan pihak eksekutif. Tugas pengawasan kaitannya dengan kerja lembaga eksekutif dalam menjalankan undang-undang.

Diluar tugas tersebut, DPR juga memiliki hak seperti diatur dalam konstitusi. Hak angket. Hak interpelasi. Hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang

penting dan strategis. Selain itu, hak ini juga berlaku terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Hak menyatakan pendapat ini juga dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Selain itu, DPR juga memiliki tugas dan wewenangan lain. Salah satunya adalah menyetujui calon Hakim Agung, menyetujui calon pimpinan Kapolri, menyetujui, calon anggota pimpinan KY dan memilih calon anggota pimpinan KPK.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi

Usaha pemberantasan korupsi sebenarnya bukan baru muncul setelah reformasi tahun 1998. Sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah negara ini. Dalam catatan sejarah, Indonesia negara pertama di Asia yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi. Sejak Jenderal A.H. Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sudah menerbitkan Perpu terkait dengan pemberantasan korupsi pada tanggal 16 April 1958 (Nomor Prt/Peperpu/C13/1958).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 78

Adanya pergantian pemerintahan, peraturan mengenai pemberantasan korupsi terus diperbaiki dengan pembentukan undang-undang. Mulai dari Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>23</sup> Peraturan yang terus dikembangkan tidak lantas menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin mudah dilaksanakan.

Sebagai langkah preventif sekaligus represif dalam memberantas korupsi yang saat ini dianggap *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, pada tahun 2002 didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>24</sup>

Kebutuhan akan adanya KPK dilatarbelakangi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus masalah korupsi. Lembaga peradilan yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>24</sup> Indonesia (a), Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30, LN No. 137 tahun 2002, TLN No. 4250, Pasal 3.



diharapkan dapat menegakkan hukum justru dinilai ikut menyuburkan perilaku korupsi. Mafia peradilan *judicial corruption* telah menjadi momok baru bagi dunia peradilan tanah air.

## 2. *Cheks and Balances*

Istilah *cheks* (Inggris) dalam bahasa Indonesia serap menjadi kata cek. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata cek didefinisikan sebagai; memeriksa, mencocokkan kembali benar tidaknya.<sup>25</sup> Pengertian memeriksa adalah tindakan meneliti atas sesuatu. Adapun kata *balances* dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata balans yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai neraca, timbangan, keseimbangan.<sup>26</sup> Dari dua gabungan kata tersebut dapat dipahami sebuah upaya untuk memastikan keseimbangan.

Dalam istilah politik, Hamdan Zoelva<sup>27</sup> mengartikan *checks and balances* mengacu pada variasi atau aturan prosedur yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi kekuasaan

---

<sup>25</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm, 268.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>27</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63.

lainnya. Artinya, dapat dipahami bahwa pentingnya pembatasan kekuasaan tidak terlepas dari konsep *checks and balances*. Karena kekuasaan yang tidak dibatasi akan selalu cenderung untuk disalahgunakan. Demokrasi konstitusional adalah landasan yang mengatur keberlangsungan demokrasi yang memiliki jaminan kebebasan yang tertib.

Menurut Munir Fuady<sup>28</sup> operasionalisasi dari teori *checks and balances* dilakukan melalui cara pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus. Serta pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara dimana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif.

### **3. *Technical Selection***

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pengangkatan komisioner KPK dilalui dengan tahapan proses

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 124-125.

rekrutmen yang dilakukan dengan pendekatan *technical selection*. Istilah *technical* yang berasal dari bahasa Inggris di Indonesia diserap menjadi istilah teknis, pekerjaan yang bersifat teknis. Kata *select* yang berasal dari bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata, pilihan, terpilih dan memilih.

Tahapan *technical selection* dalam Undang-Undang hanya diatur secara umum. Presiden diberi kewenangan untuk membentuk Tim Panitia Seleksi yang unsurnya terdiri dari pejabat dan masyarakat umum. Setelah Tim Seleksi dibentuk oleh Presiden, Tim Seleksi diberikan kewenangan untuk membuka pendaftaran yang bersifat terbuka dan melakukan proses *test and proptest*. Setelah melewati tahapan *selection* yang dilakukan Tim Seleksi, nama-nama yang terpilih akan diberikan kepada Presiden untuk diajukan kepada DPR.

Tahapan seleksi selanjutnya akan dilanjutkan di DPR oleh Komisi III. Nama-nama yang diusulkan oleh Presiden akan diselksi dan diajukan kembali kepada Presiden untuk disahkan. Tahapan di DPR diatur berdasarkan Tatib sidang. DPR kembali melakukan seleksi dengan menggunakan *test and proptest* atas calon yang diusulkan oleh presiden atas usul Tim Seleksi.

#### 4. Independensi Kehakiman

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dianut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ala Montesquie. Namun terjadinya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa reformasi menunjukkan pola, Indonesia sedang mengarah pada sistem yang mencerminkan *separation of power*. Dengan demikian, ini mencerminkan adanya arah terjadinya proses independensi kewenangan masing-masing kekuasaan dalam badan negara untuk melakukan pengawawan (*checks*) atas kekuasaan badan negara lainnya. Hingga nantinya dimungkinkan terjadinya keseimbangan (*balances*). Demikian sistem kekuasaan kehakiman memungkinkan berdiri dalam sistem yang independen.

Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menjamin terselenggaranya sistem kehakiman yang bebas dan merdeka (independen). Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti dapat melaksanakan kebebasan yang sebebas-bebasnya atau tanpa rambu-rambu hukum. Menurut Bagir Manan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari mencegah kesewenang-wenangan dalam tinjauan *separation of power*. Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak ditentukan oleh stensel pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Tetapi suatu "*conditio sine*

*quanon*” demi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan.<sup>29</sup>

Merujuk pada rumusan teoritik yang dikemukakan Ofer Raban bahwa di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada dua prinsip dan menjadi prasyarat utama yakni, (1) *the principle of judicial independence*, (2) *the principle of judicial impartiality*. Prinsip kemandirian itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.<sup>30</sup> Karena harus tercermin dalam sikap para hakim, tentu hakim juga harus dalam aturan dan pengawasan pihak lain. Dalam hal tersebut jelas diperlukan adanya lembaga lain yang nantinya dimungkinkan adanya *checks and balances*.

Dalam prinsip independen kehakiman yang dikemukakan Ofer Raban terpahami, berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan atau perekrutan pejabat, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian serta sistem pemberhentian hakim. Menuju negara demokrasi modern dengan basis konstitusi yang kokoh, kita semestinya mampu membayar prasyarat independensi kehakiman. Independensi kehakiman tidak bisa

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung; LPPM-UNISBA, 1995), hlm. 7.

<sup>30</sup> Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, (London; The Glass House Press, 2003), hlm. 1

dipahami sebagai hal yang murni sekedar bernilai *separation of power* atau *distribution of power*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penilitan pustaka (*library research*). Penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan cara melakukan penggalan pada sumber-sumber buku, jurnal, koran serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik.<sup>31</sup> Apa yang dimaksud deskriptif adalah, metode yang digunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Adapun yang dimaksud analitik adalah, mengurai permasalahan secara terarah dan sistematis dengan cermat.<sup>32</sup>

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normatif legal research*). Melakukan pengkajian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan. Penelitian

---

<sup>31</sup> Suryomo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press, 1986), hlm. 9 – 10

<sup>32</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

normatif kerap juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitiannya memiliki objek kajian berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>33</sup> Penyusun dalam penelitian ini menggali data awal dari UU Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari UU Nomor 30 Tahun 2003 terungkap pola perekrutan komisioner KPK. Kemudian dilanjutkan dengan melihat fakta-fata yang berkembang di luar landasan perundang-undangan. Berupa perkembangan wacana serta putusan-putusan MK terkait dengan posisi kelembagaan KPK dan wewenangan DPR. Serta juga melakukan pelacakan pada perundang-undangan Tatib anggota DPR periode 2015 – 2019.

#### 4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berupa naskah undang-undang, buku, jurnal, artikel, surat kabar serta berbagai sumber terkait dengan substansi masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Guna memperkuat analisis atas perundang-undangan, penyusun melakukan penelitian teoritik atas berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan negara demokrasi modern serta literatur teori kehakiman.

---

<sup>33</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2003), hlm. 56

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, an hasil penelitian ini penyusun menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu analisa yang bertumpu pada data-data yang bersifat umum. Kemudian ditari kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis wewenang Presiden dan DPR dalam proses perekrutan komisioner KPK.

### G. Sistematikan Pembahasan

Sistematikan pembahasan penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran terarah. Berikut susunan sitematika pembahasan penelitian ini:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum teori pemisahan kekuasaan dalam rangka checks and balances. Serta teori demokrasi konstitusional yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang independen.

Bab *ketiga*, berisi tinjauan umum atas kedudukan kelembagaan KPK dalam sistem penegakan tindak pidana korupsi. Serta fungsinya yang mendukung lembaga kehakiman.



Bab *keempat*, bab ini berisi pembahasan atas pokok masalah yang diangkat. Terkait kewenangan DPR dan Presiden dalam melakukan perekrutan komisioner KPK. Serta hal-hal yang melatarbelakangi resiko political invasion. Dan apakah sistem yang dijalankan telah memenuhi prinsip *checks and balances*.

Bab *kelima*, berisi penutup, meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur dengan tegas kedudukan, kewenangannya, fungsi dan tugasnya serta tanggungjawabnya. Diatur pula proses rekrutmen anggota komisionernya. KPK sebagai lembaga negara bantu kedudukannya bersifat konstitusional. Secara kelembagannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga diatur bersifat independent.

Namun dalam Pasal (1) (10) dan (11) mengenai proses rekrutmen anggota komisionernya memiliki sejumlah kelemahan yang perlu dilakukan upaya revisi. Secara umum ditemukan ketidaktepuhinya prinsip *checks and balances*, baik relasinya antar cabang kekuasaan negara maupun intra cabang kekuasaan negara. Selain itu, juga dalam relasi antara masyarakat dan lembaga negara dalam melakukan proses rekrutmen. Jelas bahwa proses rekrutmen komisioner KPK belum dijalankan dalam kerangka *checks and balances*.

Masalah-masalah yang diidentifikasi oleh penyusun diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan rekrutmen yang melibatkan DPR dijalankan oleh DPR dengan kewenangan yang tidak berimbang. Tidak ada keberimbangan peran dan kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Berbeda dengan tahapan yang dilakukan di lembaga eksekutif. Di dalam pasal 10 dijabarkan keharusan Presiden membentuk Tim Panitia Seleksi dari unsur masyarakat umum dan pejabat pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami, prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif terpenuhi. Dalam relasi nya antar lembaga antara legislatif dan eksekutif tidak berada pada posisi kewenangan yang setara.
2. Tertutupnya pintu partisipasi aktif dari masyarakat di tahapan seleksi DPR mempertegas, pemilihan komisioner di DPR tidak memenuhi prinsip *checks and balances*. Dalam tinjauan teori pemisahan kekuasaan, tidak terpenuhinya prinsip *checks and balances* di DPR dapat disimpulkan bahwa tahapan di legislatif minus nilai demokrasi. Proses *checks and balances* dalam pemaknaan penulis tidak sekedar ditempatkan dalam posisi antar lembaga negara. Melainkan adanya kontrol yang berimbang dari unsur masyarakat secara langsung. Masyarakat perlu diberikan

landasan hukum untuk terlibat aktif dalam proses rekrutment komisioner KPK di setiap tahapannya.

3. Proses rekrutmen komisioner KPK di tahapan legislatif justru melemahkan makna daulat rakyat pada satu sisi. Sedangkan disisi yang lain menegaskan adanya pelemahan daulat hukum. Karena dalam tinjauan demokrasi konstitusional, daulat rakyat dan daulat hukum harus ditegakkan. Proses seleksi yang minus nilai demokrasi di DPR justru memberikan ketidakpastian hukum. Dan membuka potensi intervensi politik penuh pretensi.

Dari pemetaan masalah tersebut penulis membuat kesimpulan, bahwa mengapa proses rekrutmen komisioner KPK mengalami kerentanan political invantion dan konflik kepentingan.

## **B. Saran**

Berikut berapa saran yang penyusun buat dari pertimbangan kesimpulan dan pembahasan pada bab sebelumnya:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perlu dilakukan revisi pada pasal 11 dan 10 mengenai aturan proses rekrutmen komisioner KPK. Perlunya revisi tersebut adalah untuk memperkuat kelembagaan KPK serta memperkecil potensi intervensi. Hal tersebut juga guna menerjemahkan amanat konstitusi mengenai

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Karena KPK pada dasarnya termasuk sebagai pendukung kekuasaan kehakiman.

2. Perundang-undangan yang mengatur proses seleksi komisioner KPK yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif semestinya diskema dalam aturan yang setara untuk keterpenuhan syarat *checks and balances*. Hal tersebut dalam relasi antar lembaga negara. Adapun dalam relasi antara masyarakat (*civil society*) dan penyelenggara dalam proses rekrutmen komisioner KPK pun harus memenuhi prinsip *checks and balances*. Ideal harus melibatkan kontrol langsung dari masyarakat. Masyarakat harus diberikan norma hukum untuk berpartisipasi.
3. Di sisi lain, penyusun berpandangan, bahwa adanya distribusi kewenangan Presiden ke Tim Pansel adalah hal yang positif. Namun yang penting dipertegas dalam undang-undang adalah bagaimana mekanisme Presiden dalam menunjuk dan membentuk Tim Pansel. Karena bunyi undang-undang hanya menyebutkan secara umum, perwakilan pemerintah dan masyarakat. Presiden sebagai jabatan eksekutif sekaligus politik perlu mendapat kontrol dalam mekanisme membentuk Tim Pansel. Khususnya dalam penunjukan Tim Pansel dari unsur pemerintah.
4. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan di sana-sini yang penting untuk terus dilengkapi oleh para peneliti selanjutnya. Penyusun menyarankan kajian pada aspek penguatan hukum

mengenai partisipasi *civil society* dalam proses rekrutmen komisioner KPK. Saran dan masukan pembaca sangat penting untuk penyusun.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### Buku, Artikel dan Penelitian Hukum

Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta; Percetakan Negara RI, 2002.

Alder, John. *Constitutional and Administrative Law*. London: The Macmillan Press LTD, 1989.

Amoro, Yugo. "Analisis Status Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. Surakarta; 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta; FH UII PRESS, 2005.

\_\_\_\_\_. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta; Konstitusi Press, 2005.

\_\_\_\_\_. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta; Konstitusi Press, 2006.

\_\_\_\_\_. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta; Konstitusi Press, 2006.

\_\_\_\_\_. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI ,Cetakan Pertama, 2008.

\_\_\_\_\_. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta; Kompas, 2010.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.

Azhary, Muhammad Tahrir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; Gramedia Pustaka Tama, 2005.

- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Funk, William F. dan Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples & Explanations*. New York; Aspen Publishers, 2009.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta; Konstitusi Press, 2012.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harun, Refly, dkk. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2010.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Mahfud, MD Moh., *Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia*.(Jakarta; Rineka Cipta, 2001.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung; LPPM-UNISBA, 1995.
- Meny, Yves. dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*. 3<sup>rd</sup> edition. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Iwan Satriawan. “Efektifitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia. Jakarta; *Jurnal Konstitusi RI*; 2009.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung; Nusamedia, 2007).
- Natasondjana, M. Suradijaya. “Pengisian Jabatan Wakil Presiden dalam Teori dan Praktik”, *Skripsi Program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998.
- Noor, R Ahmad. “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2010.
- Raban, Ofer. *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, London; *The Glass House Press*, 2003.
- Rosihin Ana, Nur. “Pola Rekrutmen Komisioner KY dan KPK”, Jakarta; *Majalah Konstitusi – Mahkamah Konstitusi*, Edisi Nomor 85 Maret 2014.



- Soekanto, Suryomo. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta; UI Press, 1986.
- Soejono, dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2003.
- Soemantri, Sri. *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*, Bandung: Penerbit Transito, 1976.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta; Gramedia 2001.
- Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1978.
- Syarifuddin, Syakir. “Fungsi Pengawasan DPR Dalam Hal Uji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Publik”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makasar, 2011.
- Yazid, T.M. Lutfhi. “Komisi-Komisi Nasional Dalam Konteks Cita-Cita Negara Hukum”. (*Makalah disampaikan pada diskusi terbatas tentang eksistensi kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta; 9 September 2004.
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

### **Lain-Lain**

Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Risalah Sidang MK 16/ PUU-XII-2014.

<http://www.antaraneews.com/berita/429429/kpk--dpr-tidak-miliki-kewenangan-rekrutmen-pejabat-neqara> Diakses pada tanggal 02 April 2016 Jam 12.45 WIB.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/> Diakses pada tanggal 25 April 2016 Jam 16.45 WIB.

## CURICULUM VITAE



### A. DATA PRIBADI

Nama : Ridwan Ashari  
Tempat, tanggal lahir : OKU TIMUR, 03-05-1990  
Alamat Asal : Kernen, Ngunut, RT 03 RW 03, Playen,  
Gunungkidul, Yogyakarta  
Nomor HP : 0818468454  
Email : azharee46@gmail.com

### B. DATA KELUARGA

Nama Ayah : Asnawi  
Nama Ibu : Sukastinah  
Saudara : M. Syaiful Mushtofa  
Ahmad Syafik Jauhari

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Negeri Banbanrejo, Oku Timur  
(1997-2003)
2. MTsN Negeri Gubukrubuh, Playen, Gunungkidul  
(2003-2006)
3. MAN Wonokromo, Bantul  
(2006-2009)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(2009-2016)